

**KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN
DIRINYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

Oleh:

CHOFIFA CORY DWI ANANDA

NPM: 2320020014



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2025

PENGESAHAN TESIS

Nama : **CHOFIFA CORY DWI ANANDA**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020014
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG
MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGGUNAKAN
MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Pengesahan Tesis

Medan, 08 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Prof.Dr.H.Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H., M.Kn

PENGESAHAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

CHOFIFA CORY DWI ANANDA
2320020014

Program Studi Magister Kenotariatan

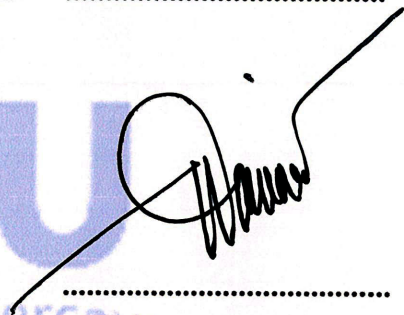
Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Hari Senin, Tanggal 8 September 2025

Komisi Penguji

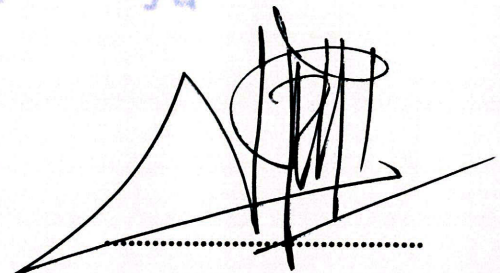
1. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



2. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.



3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum



PERNYATAAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 08 September 2025

Peneliti



CHOFIFA CORY DWI ANANDA
NPM : 2320020014

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan media elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi. Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. Namun dalam praktiknya, banyak sekali kita dijumpai Notaris yang mempergunakan media elektronik sebagai sarana promosi atau menarik klien. Maka dari itu penulis mengangkat masalah pengaturan mengenai larangan promosi notaris berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Bentuk pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi dengan menggunakan media elektronik. Akibat hukum terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik.

Tesis ini menggunakan teori sistem, teori kepastian hukum, dan teori tanggung jawab. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan promosi notaris berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Bentuk pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi menggunakan media elektronik. Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik.

Hasil dari Penelitian ini notaris dilarang melakukan promosi jabatannya melalui media apapun termasuk juga media elektronik sesuai dengan larangan promosi bagi notaris, baik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris (KEN), bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat publik dan mencegah kesan komersialisme yang dapat mengurangi kepercayaan Masyarakat. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris, yang merupakan bentukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Akibat hukum bagi notaris yang melakukan promosi diri adalah dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sanksi yang dapat diberikan bervariasi mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

Kata kunci : Notaris, Promosi, Jabatan

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF NOTARIES WHO PROMOTE THEMSELVES USING SOCIAL MEDIA ACCORDING TO THE LAW ON THE OFFICE OF NOTARIES AND THE NOTARY'S CODE OF ETHICS

It is undeniable that information technology and electronic media are the spearheads of the globalization era, which is now sweeping across almost the entire world. Technological advancements and developments will ultimately change the organizational structure and social relations due to technological advancements. Referring to one of the prohibitions contained in Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, notaries are prohibited from publishing or promoting themselves, either individually or collectively, by including their name and title, using print and/or electronic media. However, in practice, we often encounter notaries who use electronic media as a means of promotion or to attract clients. Therefore, the author raises the issue of regulations regarding the prohibition on notary promotion based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics. This paper examines the forms of supervision of notaries who promote themselves using electronic media. The legal consequences for notaries who promote themselves through electronic media are discussed.

This thesis utilizes systems theory, legal certainty theory, and responsibility theory. The data used in this study are primary and secondary. The purpose of this thesis is to determine the regulations regarding the prohibition on notary promotion based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics. Supervision of notaries who promote themselves using electronic media. Legal consequences for notaries who promote themselves through electronic media.

The results of this study indicate that notaries are prohibited from promoting their positions through any media, including electronic media, in accordance with the prohibition on promotion for notaries, both under the Notary Public Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics (KEN). This prohibition aims to maintain the honor and dignity of the notary's position as a public official and prevent the appearance of commercialism that could undermine public trust. Supervision of notaries is carried out by the Notary Supervisory Board, established by the Minister of Law and Human Rights (Kemenkumham). Legal consequences for notaries who promote themselves include sanctions based on violations of the code of ethics and the Notary Public Law (UUJN). Sanctions that can be imposed range from warnings, reprimands, temporary suspension, to dishonorable discharge from the Indonesian Notary Association.

Keywords: Notary, Promotion, Position

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Swt karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS” Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan untuk Rasulullah Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat berharap Tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Penyusunan tesis ini adalah proses panjang yang tentunya tidak dapat lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam segala bentuk situasi, sehingga terwujudnya tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya tesis ini:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur sekaligus Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini. Sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing saya.
5. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membimbing saya.
6. Assoc, Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, Assoc, Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Selaku penguji/pembahas tesis saya yang sudi meluangkan waktu serta pikirannya untuk membantu menyempurnakan tesis saya.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses

administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.

8. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Saidun dan Ibu Sutiah yang selama ini telah memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian serta kasih sayang juga segala doa-doa baik yang hingga kapanpun tidak dapat terbalaskan oleh saya. Juga Kepada abang saya Mastyansyah Khawirian beserta istri Maysarah yang selalu menyayangi, menyemagati dan memberikan rasa hangat kekeluargaan.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kitadapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.
10. Kepada Marwan Kesuma, S.T yang selama ini banyak membantu serta memberikan semangat juga kasih sayang kepada saya. Kepada semua sahabat yang tidak tersebut satu persatu, kalian adalah sumber inspirasi, dukungan, dan semangat dalam setiap tahap perjalanan hidupku. Di dalam kegembiraan maupun kesedihan, kalian selalu ada di sampingku, memberikan semangat dan dorongan agar aku tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Teman-teman terkasih, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dukungan moral, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penelitian ini berlangsung. Meskipun tak mungkin menyebutkan satu per satu, namun setiap tawa, pelukan, dan kata-kata

semangat dari kalian telah menjadi pendorong kesuksesan Tesis ini. Penulis sadar bahwa tanpa kehadiran dan dukungan kalian, perjalanan ini takkan seberhasil sekarang. Kepada kalian semua, kata-kata tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini sebagai balasan atas kebaikan yang telah kalian berikan.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, September 2025

Penulis

CHOFIFA CORY DWI ANANDA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsepsi.....	29
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Sifat Penelitian.....	35
4. Sumber Data	35
5. Alat Pengumpulan Data	37
6. Analisis Hasil Penelitian	37
BAB II PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.....	39
A. Faktor Yang Mendasari Timbul Larangan Melakukan Promosi Jabatan Notaris.....	39
B. Bentuk Larangan Publikasi/Promosi yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	53
C. Alasan Notaris Melakukan Promosi Jabatan	63

BAB III BENTUK PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL.	68
A. Siapa Yang Berhak Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris	68
B. Penegakan Pengawasan Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/ Promosi Diri Melalui Media Sosial	79
C. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris Yang melakukan Promosi Melalui Media Sosial.....	87
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN MELALUI MEDIA SOSIAL	96
D. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Sosial.....	96
E. Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa kepada kemajuan teknologi informasi yang sangatlah pesat, sehingga menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung, hal ini mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan media elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media, dan telekomunikasi.¹

Dalam hal memenuhi tuntutan globalisasi teknologi di seluruh dunia dan tuntutan masyarakat Indonesia yang kian hari semakin berkembang, juga menjadi bagian dari sebuah proses pembangunan nasional yang terus berkelanjutan, maka penggunaan media elektronik khususnya internet semakin marak dilakukan dari kalangan muda hingga tua. terlebih dengan adanya ketentuan hukum di Indonesia, yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 122.

Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengatur bahwa : “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Adapun ketentuan Pasal 4 UU ITE menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi akan masih terus dikembangkan mengikuti waktu hal ini merupakan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU ITE di atas. Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sitem komunikasi yang berbasis komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) istem informasi yang selanjutnya disebut

sebagai sistem elektronik.² Pemanfaatan dan penggunaan teknologi juga perlu diperhatikan secara cermat, bahwa secanggih apapun perkembangan saat ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dalam kehidupan berupa kepentingan umum, ketentuan perundang-undangan, hak asasi manusia terhadap orang lain, agama, kesusilaan dan kesopanan.³ Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi Informasi saat ini dapat menjadi pedang yang bermata dua karena selain dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu aspek yang melekat dalam diri kita karena Indonesia menganut negara hukum yang memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan asas kebenaran dan keadilan.⁴ Seorang notaris tentu salah satu pengguna media elektronik karena berperan sangat penting untuk menjalin relasi pekerjaan serta mengakses seluruh informasi melalui perangkat elektronik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Semua aktifitas yang dilakukan oleh seorang pejabat umum diwajibkan untuk berpedoman dengan peraturan-peraturan, hal ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran yang

² Emma Nurita, *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012). hlm. 3.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 5.

⁴ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

dilakukan oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. Peraturan mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian notaris diatur dalam kode etik notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan. Seorang Notaris berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis.⁵ Tentunya Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁶

1. Memiliki integritas yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri. (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Berdasarkan aturan etika Notaris di Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh Notaris di Indonesia bersikap pengaturan tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila

⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 134.

⁶ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, (Surabaya : LaksBang Justitia, 2015), hlm. 138.

Notaris terbukti melanggar kode etik. Selain itu, kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris adalah Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang : Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terima kasih
- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun dalam praktiknya, banyak sekali kita dijumpai Notaris yang mempergunakan media elektronik sebagai sarana promosi atau menarik klien. Bentuk promosi diri oleh beberapa kalangan Notaris dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk video pendek, iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan seterusnya, yang mempengaruhi

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁷ Sebagaimana dikemukakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa promosi diri Notaris telah banyak dilakukan melalui *website-website* (situs) tertentu seperti <https://www.notarismurah.com>, dimana dalam *website* tersebut seperti halnya situs jual beli barang dan/atau jasa pada umumnya, ditawarkan layanan konsultasi dan pembuatan akta Notaris dan/atau surat-surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris. Adapun hal-hal yang termuat pada sebuah *website* yang menawarkan jasa Notaris adalah seperti jenis akta yang dapat dibuat beserta harganya. Sebagai contoh, di dalam situs <https://www.notarismurah.com>, ditawarkan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan yayasan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); akta pendirian CV seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan lain sebagainya. Dengan terus berkembangnya waktu maka penggunaan media sosial tidak hanya terpaku pada *website*, fenomena dilapangan sekarang menunjukkan bahwa media social lebih banyak digunakan oleh seluruh kalangan Masyarakat tak terkecuali Notaris, seperti Tiktok, Instagram, Facebook, X (Twitter) dan masih banyak lagi media social lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian tesis dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRINYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

⁷ Anita Putri Herawati, Tesis : *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*, (Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 23.

MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai larangan promosi notaris berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi dengan menggunakan media sosial?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan promosi notaris berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi menggunakan media sosial.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Yang dimaksud dengan manfaat teoritis adalah manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian ini mengenai pengetahuan hukum dan teori, seringkali dalam jangka panjang. Manfaat praktis adalah manfaat yang langsung dapat diterapkan atau digunakan untuk memecahkan masalah, sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan baik secara individu maupun dalam konteks yang lebih luas seperti perusahaan, masyarakat, atau industri.⁸

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini tentunya diharapkan dapat menyuguhkan ilmu terlebih pemahaman yang khususnya mengenai kajian hukum terhadap notaris yang mempromosikan dirinya menggunakan media elektronik menurut Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris, serta mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu pedoman suatu pembelajaran serta menambah wawasan bagi para peneliti atas aturan yang seharusnya digunakan oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan Undang-Undang Notaris dan kode etik yang benar.

⁸ Ida Hanifah, et.al. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 16.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang dalam hal ini telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang dilakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Putri Ariana Herawati, Npm 02022682125007, dengan Judul Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris, Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, 2023. Tesis ini membahas permasalahan : a. Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. b. Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik. c. Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik.
2. Tesis yang ditulis oleh Nur Rafiq Suqri, Npm B022191023, dengan Judul Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2021. Tesis ini membahas permasalahan : a. Praktik Penggunaan Media Sosial oleh Notaris yang Dikategorikan sebagai Promosi Diri Tidak Langsung.

- b. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial.
3. Tesis yang ditulis oleh Eva Zuliana, Npm 21302000028, dengan Judul Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Dikota Semarang, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Tesis ini membahas permasalahan : a. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Bagi Notaris Semarang. b. Hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam Menjatuhkan Saksi Kode Etik Bagi Notaris yang Melakukan Pelanggaran.

Secara konstruktif memberi pemahaman mengenai kasus Notaris atas mempromosikan jabatannya melalui media elektronik. Substansinya yang mana dalam suatu penelitian pada pokok permasalahan yaitu pelanggaran oleh Notaris karena mempromosikan jabatannya melalui media elektronik. dan Pembahasannya untuk meneliti secara eksplisit yang dilakukan Notaris tersebut diatas. Terhadap penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Tesis ini mengarah kepada Penggunaan Media Elektronik dalam Mempromosikan diri sebagai Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan konseptual atau peta penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan hubungan antar variabel dalam suatu karya ilmiah. Kerangka ini disusun berdasarkan teori-teori yang ada untuk memberikan struktur, mengarahkan penelitian, serta membantu menginterpretasikan data dan merumuskan hipotesis, sehingga penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak menyimpang dari topik utama. Kerangka Teori merupakan tempat yang berisikan perimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.⁹ Kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka teori merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka teori ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.¹⁰ Teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹¹

⁹ Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cet Ke-1, (Medan : UmsuPress, 2023), hlm. 175.

¹⁰ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura : CV. Angkasa Pelangi, Cet Ke-1, 2023, hlm. 71.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press), 2014, hlm. 121.

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun

sesudah data dikumpulkan.¹²

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*anelaboratehypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.¹³ Hampstead dan Freeman didalam buku I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.¹⁴ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah “analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya”.¹⁵

Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistimologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu

¹² Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 30.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 126-127.

¹⁴ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.

a. Teori Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.¹⁶ Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.¹⁷

Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “*ethic*, sedangkan dalam bahasa Greek, *ethikos* yaitu a body of moral principle or value *Ethic*, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu). Lambat laun pengertian etika itu berubah dan

¹⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 75

¹⁷ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 22

berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika, yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.¹⁸ Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.¹⁹ Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran dengan pemikiran tentang benar dan salah. Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup. Satyanugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

¹⁸ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 17

¹⁹ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV, Diponegoro, 1993), hlm. 12

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak sesuatu’. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.²⁰ Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.²¹ Setiap manusia melakukan tindakan.

Menurut pendapat ini, pertimbangan etika atau morallah yang menentukan tindakan atau perilaku seseorang. Setiap orang akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya apakah baik atau buruk, benar atau salah, berakibat lebih baik atau lebih buruk, pantas atau tidak pantas. Ini dilakukan pada suatu momen dan situasi. Jadi, ada pendapat bahwa etika dan moral itu situasional. Tindakan itu adalah pilihan, dan pilihan itu memerlukan proses pengambilan keputusan yang dipandu oleh subjective judgment atau pertimbangan pribadi. Jadi, ada proses evaluasi moral. Yang menjadi dasar utama dalam memutuskan pilihan dan tindakan apa yang akan dilakukan seseorang merujuk kepada komitmen, prinsip, nilai, dan aturan yang berlaku pada saat dan situasi itu. Memang, tidak ada tindakan yang dilandasi moral yang hanya ditentukan oleh situasi tanpa diwarnai komitmen pada suatu

²⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), cet. Ke-1, hlm. 5.

²¹ Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), hlm. 64

prinsip. Prinsip di sini diartikan sebagai tujuan dalam arti luas yang membantu menentukan keputusan nyata dan kriteria normatif yang membawa pada situasi nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²² Kemudian Frans Magnis menambahkan bahwa etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkapkan kerancuan. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Dalam masyarakat kita tidak hidup sendiri sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan harmonis. Tanpa aturan ini, kehidupan bisa seperti neraka, atau seperti di Rimba yang kuat akan menang dan yang lemah akan tertindas. Maka harus meningkatkan aspek etikanya dan penegakan kode etik profesi dalam kurikulum dan dalam menjalankan profesinya.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 309.

mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo memiliki tiga variabel utama, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Ketiga variabel ini saling berkaitan dan membentuk tujuan hukum yang ingin dicapai dalam suatu sistem hukum. Didalam pembahasan ini menggunakan variable Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*),

Kepastian hukum adalah suatu asas dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin bahwa hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh setiap orang, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menyesuaikan perbuatannya dengan aturan yang ada, serta negara tidak bertindak sewenang-wenang. Asas ini memastikan adanya aturan yang tertulis dan jelas, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk semua individu tanpa diskriminasi. Kepastian hukum dibuat demi adanya ketertiban maka harus diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.²³ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri

²³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta. Jalan Sawah Barat Dalam II No. 56-B, Duren Sawit, Jakarta Timur, Cet Ke- 2, 2019), hlm.50.

disebut salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵ Sesuai uraian diatas, kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.²⁶

Teori kepastian hukum merupakan salah satu yang sangat penting untuk dikaji. Kepastian hukum jika dikaitkan dengan keadilan maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan pada satu sisi tidak jarang keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Fakta menunjukkan dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan

²⁴ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*, hlm., 21.

²⁶ *Ibid.*

kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku Zainal Asikin kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸ Menurut Abdullah Choliq, Implementasi asas kepastian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, Tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
2. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan Tindakan.
3. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
4. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi.

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004), hlm. 25.

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 22.

²⁹ Putri A.R, *Op.cit.*, hlm. 22.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normative kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Kepastian Hukum merupakan salah satu upaya peraturan perundangan untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan untuk menumbuhkan rasa adil terhadap individu-individu lainnya. Dalam hal konteks memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, artinya notaris memberikan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat umum. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dibidang keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik.³⁰

Kode Etik Notaris adalah seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, serta mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari. Kode etik ini mencakup kewajiban notaris seperti bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab, dan memperlakukan klien secara adil,

³⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.27.

serta larangan-larangan seperti melakukan promosi diri atau memuji diri sendiri. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan Keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.³¹ Larangan Notaris tercantum di Kode etik Profesi Notaris Pasal 4 yang berbunyi: notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang: Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a) Iklan
- b) Ucapan selamat
- c) Ucapan belasungkawa
- d) Ucapan terimakasih
- e) Kegiatan pemasaran

³¹ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2014 Tentang jabatan Notaris*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), hlm. 109-110.

- f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Pasal diatas terdapat pengecualian di Pasal 5 Kode etik profesi yang berbunyi: Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu: Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan memper gunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan baik tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja (Kode Etik Notaris) Dari penjelasan Pasal diatas Notaris boleh memberikan ucapan berbentuk karangan bunga atau menggunakan media lainnya. Tetapi dengan tidak mencantumkan Notaris, hanya boleh mencantumkan nama yang memberikan ucapan selamat saja.

Karena apabila seorang Notaris memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dan ucapan lainnya dalam bentuk media cetak maupun media sosial dengan mencantumkan Notaris hal tersebut masuk kedalam perbuatan seorang notaris yang melakukan promosi jabatannya kepada khalayak umum.³² Namun pada kenyataannya masih banyak Notaris yang melakukan, hal tersebut masuk ke dalam tindakan seorang notaris yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya yaitu melakukan promosi jabatan. Penindaklanjutan pelanggaran kode etik oleh notaris mempromosikan diri sebagai melalui media soaial perlu diteliti dengan cermat dan tekun agar menjadi jelas kepastian hukumnya.

³² Dian Restu Salsabila dan Aju Putrijanti, *Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga*, (Universitas diponegoro : JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 2023), hlm. 6182.

c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kewajiban memikul dan menjawab segala sesuatu yang dibebankan kepadanya, serta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran terhadap akibat dari perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak. Seseorang yang bertanggung jawab menunjukkan sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan (alam, sosial, budaya), serta negara dan Tuhan. Kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh

dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.³³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik, mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap akta yang telah dibuatnya. Akta autentik dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah dihadapan hukum. Sehingga isi dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila notaris lalai dan keliruan dalam tugas pembuatan akta maka akta tersebut harus di pertanggung jawabkan karena terdapat kepastian hukum didalamnya. Kode etik notaris juga sebagai penunjang dari Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjaga nama baik jabatan Notrais yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas jabatannya.³⁵ Pengawasan terhadap jabatan Notaris dilakukan oleh majelis pengawas notaris yang diatur pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara

³³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335.

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

³⁵ Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 47.

Republik Indonesia No. 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3), (Selanjutnya disingkat UUNJN), seluruh aturan ini memiliki tujuan untuk menjaga Notaris tetap baik dalam menjalankan profesinya dengan tidak merendahkan harkat dan martabat jabatannya, tidak melakukan pelanggaran kode etik notaris, juga tidak melanggar sumpah jabatan. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁶

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

³⁶ Hans Kelsen, (*General Theory of Law & State*), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

kepadanya.³⁷

Tanggung jawab professional merupakan tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab professional ini timbul akibat penyedia jasa professional tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan pengguna jasa mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan kerugian pihak yang memakai jasanya sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum. Professional mengandung pengertian. Teori tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarkan.³⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad didalam bukum Dhoni Martien, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁰

³⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Op.Cit.*, hlm.207.

³⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 355.

⁴⁰ Dhoni Martien, *Politik Hukum Kenotariatan*, (Kota Makassar, Mitra Ilmu, 2023), hlm. 41.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Sehubungan dengan maksud teori tersebut diatas, Notaris selaku Pejabat Publik dan yang menjalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan membuat penemuan hukum yang mengikatkan para pihak/para penghadap dan penghadap, Notaris perlu memahami arti sebenarnya jabatan yang digunakan dan tidak menyalahgunakan jabatan tersebut demi kepentingan sendiri maupun hanya untuk memperkaya diri sendiri.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep utama dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoritis atau teori, yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peran konsep dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep didefinisikan sebagai kata yang menggabungkan abstraksi umum dengan hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴¹ Kerangka konsep adalah suatu uraian visual atau tekstual yang menjelaskan hubungan dan kaitan antar berbagai konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka ini membantu peneliti untuk memvisualisasikan hubungan sebab-akibat antara variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat), sehingga mempermudah proses penelitian agar lebih terarah dan sesuai tujuan.

M. Solly Lubis, menerangkan kerangka konseptual merupakan konstruksi konseptual internal, dan pembacanya dapat memperoleh rangsangan dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan arah atau pedoman yang lebih spesifik daripada kerangka teoritis. Kerangka teoritis biasanya bersifat abstrak dan oleh karena itu memerlukan definisi-definisi operasional. Definisi-definisi tersebut telah menjadi kaidah-kaidah penuntun khusus dalam proses

⁴¹ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 28.

penelitian.⁴² Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁴³ Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian adalah:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai Pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁴⁴ Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk negara untuk membuat akta otentik dan memberikan jasa hukum di bidang perdata, seperti pembuatan perjanjian, akta jual beli, dan dokumen penting lainnya. Sebagai pejabat umum, notaris bertugas untuk memastikan akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat, dengan tujuan membujuk dan mempengaruhi mereka agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa tersebut. Secara umum, promosi bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Menurut Zimmerer

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 133.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

⁴⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pengertian promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan dan periklanan. Menurut Philip Kotler Pengertian promosi adalah proses strategi pemasaran sebagai bentuk komunikasi dengan pasar melalui komposisi marketing mix.

- c. Media social menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Ini adalah alat komunikasi digital yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar pengguna melalui konten seperti tulisan, foto, dan video. Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁴⁵ Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.⁴⁶
- d. Undang-undang jabatan notaris adalah UU Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁴⁵ Erwin Jusuf Thaib, *Problematisa Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

⁴⁶ Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjadi dasar hukum utama bagi profesi notaris di Indonesia. UU ini mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang, serta mengatur mengenai pengangkatan, kewenangan, kewajiban, dan pengawasan terhadap notaris. Tujuan adanya Undang-undang ini adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui alat bukti tertulis yang otentik, seperti akta otentik, yang dibuat oleh notaris. Selain membuat akta otentik, notaris juga bertugas memberikan penyuluhan hukum, bertindak jujur dan tidak berpihak, serta merahasiakan keterangan kliennya.

- e. Kode etik notaris adalah seperangkat kaidah moral yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Ini ditetapkan oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan wajib dipatuhi oleh semua anggotanya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga martabat profesi. Kode Etik Notaris adalah seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, serta mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari. Kode etik ini mencakup kewajiban notaris seperti bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab, dan memperlakukan klien secara adil, serta larangan-larangan seperti melakukan promosi diri atau memuji diri

sendiri. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Kode etik notaris bertujuan untuk Berkepribadian baik, jujur, amanah, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau suatu ketentuan yang berlaku. Juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁴⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.

⁴⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala, Cet ke- 4, 2022), hlm.42.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

d. Perbandingan hukum.

e. Sejarah hukum.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.⁵⁰ Pendekatan penelitian ini penting guna untuk membatasi penelitian sehingga menjadi lebih focus pada apa yang diteliti untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh dan konkret terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) ,hlm. 58.

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁵¹ Pendekatan Perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Membahas mengenai penggunaan media elektronik untuk melakukan promosi notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris merupakan contoh suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak bertentangan dengan satu sama lain dan apakah Undang-undang tersebut masih relevan atau tidak untuk digunakan dengan fakta yang terdapat di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵²

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui kepustakaan atau dokumen yang

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal.133.

⁵² *Idem.*, hlm. 125.

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini berupa buku, makalah, artikel dari media elektronik dan bahan lainnya sesuai dengan isu.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlandaskan atau berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menambahkan data dalam menganalisa penelitian yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel penelitian, kasus kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menjadi arah atau acuan untuk menganalisa suatu

penelitian, berupa internet, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Hukum, majalah, surat kabar, dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, maka alat pengumpul datanya adalah studi Pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang di mana pengumpulan data-data dalam penelitian ini bisa melalui dari Perpustakaan, Perpustakaan Nasional yang diakses secara online, Perpustakaan Umum seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di Jalan Brigjen Katamso dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Medan yang di Jalan Iskandar Muda, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³ Bambang Waluyo dalam

⁵³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press- UIN Sunan Kalijaga, Cet ke-1, 2021), hlm. 121.

buku Ramlan, dkk, mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:⁵⁴

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya .
- b) Data tersebut sukar diukur dengan angka
- c) Hubungan antara variable tidak jelas
- d) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatane)

Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses akan diproses untuk memperoleh data, dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

⁵⁴ *Idem.*, hlm. 136.

BAB II

PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

A. Faktor Yang Mendasari Timbul Larangan Melakukan Promosi Jabatan Notaris

Kata promosi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengenalan dalam rangka memajukan usaha dagang, promosi berasal dari kata *promote* dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut juga dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan omset penjualan. Promosi jabatan notaris adalah suatu tindakan tidak etis dan ilegal yang dilarang keras oleh Kode Etik Notaris di Indonesia, karena notaris adalah pejabat umum yang harus menjaga martabat profesi dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, bukan sebagai pelaku usaha yang mempromosikan diri. Notaris juga dilarang mempublikasikan diri dengan cara iklan, ucapan selamat, atau kegiatan pemasaran lainnya yang mencantumkan nama dan jabatannya Larangan adalah suatu pernyataan atau aturan yang memerintahkan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Secara umum, larangan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam suatu lingkungan atau situasi. Pada hakikatnya promosi merupakan bentuk dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan

suatu kegiatan pemasaran guna menyebarluaskan informasi, proses mempengaruhi, menambah sasaran pasar akan perusahaan dan produknya.⁵⁵

Promosi merupakan upaya yang dimiliki seorang produsen untuk menginformasikan, mempengaruhi dan menjaga korelasi dengan konsumen. Sebagai produsen dituntut untuk mampu mengkomunikasikan produk yang dimilikinya kepada calon konsumen potensial agar konsumen mengetahui keberadaan produk tersebut.⁵⁶ Jabatan Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.⁵⁷ Jabatan adalah kedudukan atau posisi tertentu dalam suatu organisasi, pemerintahan, atau perusahaan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang.

Jabatan ini menunjukkan hierarki dan struktur dalam organisasi, serta memiliki deskripsi pekerjaan yang merinci tugas-tugas yang harus dilakukan, kualifikasi yang dibutuhkan, dan kriteria- kinerja. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam susunan satuan organisasi. Dalam Menjalankan jabatannya. Jabatan juga bisa diibartkan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Dalam perspektif moral dan agama,

⁵⁵ Shinta Agustina, *Manajemen Pemasaran*, (UB Press : 2018), hlm.127.

⁵⁶ Raharjo,Ari dan Elida,Tety, *Pemasaran Digital*, (Bogor :IPB Press, 2019),hlm. 203.

⁵⁷ Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), hlm.

jabatan sering dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Menjalankan tugasnya notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris, dan lain sebagainya.⁵⁸ Notaris adalah pejabat umum yang memegang kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu dalam berperilaku dan menjalankan tugasnya, notaris harus berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. UUNJ termasuk kode etik yang terdapat didalamnya
2. Kode etik yang dibuat oleh I.N.I
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang juga dibuat oleh I.N.I
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan tugas jabatan notaris.

⁵⁸ Sukma Purba, et al, Etika Profesi : membangun profesionalisme Diri, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 40.

5. Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁵⁹

Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi, sehingga membuat profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Tugas dan jabatan seorang notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJN). Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 20014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1.

Untuk itu ketika notaris melaksanakan tugasnya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk

⁵⁹ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 48.

pemanggilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan di mata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan-ketentuan dan aturan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga kode etik organisasi. Notaris tidak diperkenankan untuk menolak permohonan dari siapapun yang membutuhkan jasanya dikarenakan hal ini merupakan tugas pokok seorang notaris. Notaris bisa digugat apabila menolak membuat akta jika tidak ada alasan yang jelas karena pembuatan dokumen akta merupakan ketentuan undang-undang. Apabila menolak, hal ini mengartikan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran dari undang-undang dan notaris harus mempunyai alasan kuat agar dapat melakukan penolakan maka hal tersebut bisa dilakukan.

Profesi hukum Notaris, yakni salah satu keprofesian dalam bidang hukum yang memiliki kepentingan pada unit-unit hukum di Indonesia. Notaris adalah seorang pejabat yang pada umumnya mempunyai wewenang terhadap pembuatan akta autentik. Penugasan serta jabatan yang dimiliki menjadi pejabat umum yang dilakukan dari seorang notaris berkewajiban untuk patuh terhadap kode etik serta UUN yang berlaku. Ikatan yang menaungi notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut menjadi INI) telah diakui kebenarannya dalam UUN dan membuat kode etik profesi untuk para anggota-anggotanya. Kode etik dibuat dan dilakukan penetapan dari ikatan notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUN pada Pasal 83 ayat (1). Kode etik profesi yang diterapkan pada notaris dirumuskan berdasar pada putusan kongres ataupun sebagaimana aturan yang telah

ditetapkan mengenai perihal tersebut. Pasal 1 ayat (1) UUN yang menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris memiliki wewenang membuat akta autentik dan notaris memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan hukum keperdataan bagi seluruh Masyarakat. Notaris melaksanakan jabatannya wajib mengabdikan dan patuh pada hukum yang diwujudkan melalui ketaatan pada etika. Notaris juga wajib memiliki profesionalitas yang tinggi untuk memperhatikan norma hukum sesuai terhadap moral yang berintegritas, bermartabat serta berbudi luhur maupun etika keprofesian agar kepercayaan pada seorang notaris harus bisa selalu dijaga. Menjadi bagian dari pejabat umum, dengan demikian layanan yang diberikan notaris mulai dari mutu sampai kepada tingkah laku notaris diharap dapat memberikan pemenuhan terhadap keperluan-keperluan publik pada umumnya yang terdiri dari berbagai suku ataupun keagamaan tanpa melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang diberlakukan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam

membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.⁶⁰ Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁶¹ Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Kewenangan dari MKN ini adalah dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam persidangan. Kewenangan ini sebelumnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada Notaris belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶²

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara untuk menjalankan sebagian dari fungsi publik khususnya dalam bidang hukum perdata. Tugas dalam Negara ada tiga bidang, dan ketiga -tiga tugas itu masing -masing harus diserahkan kepada badan yang tertentu. Tugas dalam Negara

⁶⁰ Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jurnal, 2017), hlm.46, diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.56 WIB.

⁶¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta, 2009, hlm 82.

⁶² Soegianto, *Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, (Jurnal 2003), diakses pada tanggal 02 Agustus 2025, pukul 01.01 WIB.

tersebut terdiri dari tugas legislatif yaitu untuk membentuk Undang -undang, tugas eksekutif yaitu menjalankan undang - undang, dan tugas yudikatif yaitu mengadili pelanggaran terhadap undang - undang. “Notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari kekuasaan eksekutif.” Namun meski memperoleh kekuasaannya dari eksekutif, notaris bukanlah pegawai negeri. Hal ini karena : Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.⁶³

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum juga ditunjukkan dengan keharusan mengangkat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUN. Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Bahwa notaris adalah pejabat umum juga terdapat pada pasal 1868 Kitab Undang - undang hukum Perdata (“selanjutnya disebut KUHPerdata”), yang untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata tersebut, pembuat undang - undang harus membuat peraturan perundang – undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 PJN. Menurut pasal 1 angka 1 UUN,

⁶³ Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hlm. 36.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini.”⁶⁴

Sebelum berlakunya UUNJN definisi notaris juga terdapat dalam Pasal 1 PJN atau *regelmet op Het Notaris ambt in Indonesie* (stb. 1860 : 3), menurut peraturan ini definisi notaris adalah : Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah seorang Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diangkat oleh presiden, yang dalam jabatannya ia harus menjunjung tinggi martabat dan kehormatan daripada profesinya tersebut karena dalam hal ini menyangkut jabatannya sebagai Pejabat Umum, yang harus mengikut atura – aturan yang ada, baik itu yang diatur dalam undang – undang jabatan maupun kode etik profesi notaris itu sendiri.⁶⁵

Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, serta menunjukkan perilaku dan sikap

⁶⁴ Indonesia, Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Ps. 1 angka (1)

⁶⁵ ALDRI MANDALA PUTRA, AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS, Tesis, (Depok: FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN SALEMBA, 2012),hlm.20.

yang sesuai dengan standar etika dan norma yang berlaku di profesinya. Seorang profesional juga bertanggung jawab atas pekerjaan dan hasil kerjanya, serta berkomitmen untuk terus mengembangkan diri. Profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.⁶⁶

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu :

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormataan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus

⁶⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Media Notariat, 2001), hlm. 32.

menundukkan diri pada control sesame warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.

Pengaturan yang berkaitan dengan larangan publikasi/promosi diri notaris dengan jelas disebutkan di dalam Kode Etik Notaris, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menekankan kepada kode etik itu sendiri dan sebagaimana aturan yang menaungi jabatan notaris. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Umum Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUNJ yang mengatur bahwa “Notaris adalah Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Untuk mengetahui definisi dari kode etik maka perlu diketahui pengertian etik atau etika terlebih dahulu. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani sudah dipakai untuk menunjukan filsafat moral. Berdasarkan asal - usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam KBBM terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi advokat. Dihubungkan dengan arti yang kedua, etika profesi hukum berarti kode etik profesi hukum. Kode Etik Notaris adalah seperangkat kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, serta mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari. Kode etik ini mencakup kewajiban notaris seperti bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab, dan memperlakukan klien secara adil, serta larangan-larangan seperti melakukan promosi diri atau memuji diri sendiri. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Kode etik notaris diakui keberadaannya oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan organisasi notaris sebagai wadah perkumpulan serta kode etik notaris ini dilahirkan oleh Organisasi Notaris, serta pemberlakuan kode etik ini diberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 yang menyatakan “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku.

Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Sehingga kode etik notaris yang diakui oleh peraturan yang mengatur jabatan notaris maka secara tidak langsung kode etik menjadi aturan yang juga memiliki akibat hukum sebagaimana Undang-undang jabatan notaris yang menjadi dasar lahirnya kode etik notaris. Berkaitan dengan larangan publikasi/promosi notaris yang ada di dalam Kode Etik Notaris, UU Jabatan Notaris telah memberikan aturan tegas dimana Notaris dilarang untuk itu, yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris”, dimana diketahui publikasi/promosi merupakan larangan yang harus ditaati yang mana tercantum dalam kode etik notaris, sehingga apabila notaris walau secara tidak langsung melakukan publikasi/promosi maka telah melanggar pasal ini.

Larangan Notaris sendiri dalam hal publikasi/promosi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: “Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terima kasih

- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan. Larangan bagi Notaris yang ada pada Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam UUJN. Larangan yang ada di Kode Etik Notaris lebih pada sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang tergabung dalam anggota Perkumpulan INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

Dengan menghindari larangan-larangan yang ada pada Kode Etik Notaris, diharapkan dapat menjaga integritas dan martabat jabatan notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam pembuatan akta otentik, yang merupakan alat bukti kuat di mata hukum. Promosi diri yang berlebihan dapat merusak citra notaris sebagai pejabat yang independen, jujur, dan tidak berpihak. Menghindari persaingan tidak sehat, dengan melakukan promosi yang berlebihan dapat menciptakan persaingan tidak sehat antar notaris, yang dapat menurunkan kualitas pelayanan.. Kode Etik Notaris bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan profesional di antara notaris. Memelihara kepercayaan public sangat penting dalam menjalankan tugas

dan jabatannya. Promosi diri yang berlebihan dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas notaris.⁶⁷

B. Bentuk Larangan Publikasi/Promosi yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Bentuk promosi/publikasi diri Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terimakasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. Apabila ditarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal-hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut dilarang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat dari pada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun. Namun, Sekarang ini banyak kita jumpai notaris yang mempunyai akun Tiktok maupun media sosial

⁶⁷ Suprpto dan, SelviAndriani, 2024, Larangan Publikasi/promosi diri notaris dalam kode etik (studi terhadap konten tiktok notaris), (Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's (Vol6,No.2,Juli2024) p-ISSN2655-53-131e-ISSN2685-3612), diakses pada tanggal 04 Juli 2025 pukul 11.49 WIB, hlm. 13.

lainnya dan mereka juga mencantumkan nama serta jabatannya agar bertujuan menarik perhatian masyarakat.⁶⁸

Merujuk pada fokus kajian didalam tesis ini, Aplikasi Tiktok menjadi sebuah media sosial yang banyak digunakan sebagai media promosi diri bagi Notaris. Beberapa Notaris yang memiliki akun Tiktok mencantumkan nama dan gelar sebagaimana memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Sesuai dengan fungsi Tiktok sebagai salah satu media sosial yang digunakan untuk mengunggah/membagikan video juga foto juga melakukan siaran langsung, dimana dalam Vidio dan foto yang diunggah, pemilik akun dapat memberikan deskripsi/judul (dalam sebuah postingan Tiktok atau disebut “*caption*”). Penulisan mendeskripsi singkat atas video yang diunggah dapat disertai dengan penggunaan kata kunci yang diawali dengan tanda tagar (*hashtag*) yang tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran suatu akun media social, memudahkan pencarian, dan dapat berfungsi untuk kebutuhan promosi di media sosial.⁶⁹ Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa Notaris yang melakukan promosi diri secara tidak langsung dengan menggunakan tanda tagar #Notaris #Notaristiktok #Notarisppat #Notarismilenial #Notarismurah #Jasanotaris #Jasanotarismurah #Jasanotarisppat dan lain sebagainya.

⁶⁸ Riyan Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2018), diakses pada tanggal 04 April 2025, pukul 11:30 WIB, hlm. 5.

⁶⁹ Siti Kamilla, “*Inilah Fungsi Hashtag dan Cara Penggunaannya di Media Sosial*”, <https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dan-cara-penggunaannya-di-media-sosial-3522>, diakses pada tanggal 15 April 2025, Pukul 13:31 WIB.

Saat ini melakukan siaran langsung pada akun media social menjadi *trend* . Karena pemilik media social dapat melakukan kegiatan dengan merekamnya secara langsung dan disiarkan melalui media social yang digunakan. Dalam siaran langsung biasa pemilik media social melakukan tanya jawab kepada para penontonnya seperti menanyakan dimana letak kantor Notaris dan berapa lama proses pembuatan akta serta sebagainya, dengan melakukan interaksi secara langsung membuat penonton lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan pemilik akun di akun media sosialnya. Tindakan promosi diri yang secara tidak langsung dilakukan oleh Notaris menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Pasal 4 Ayat 3 Kode Etik Notaris.

Bahwa menurut penulis untuk memperoleh Batasan-batasan sehingga tidak timbul multitafsir terhadap larangan publikasi/promosi diri notaris maka harus diperjelas terlebih dahulu, dalam hal ini penulis memberikan 2 bentuk terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Terhadap publikasi/promosi diri secara langsung adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris yaitu keadaan dimana Notaris mencantumkan nama dan jabatannya sehingga diketahui oleh pembacanya bahwa ia sedang melakukan publikasi/promosi diri. Sedangkan terhadap publikasi/promosi diri secara tidak langsung adalah hal-hal dimana tidak disebutkan didalam kode etik namun tetap memiliki pemaknaan Dimana Notaris tersebut sedang melakukan publikasi atau promosi diri. Hal tersebut juga harus mengingat tentunya kepada Pasal 5 Pengecualian dalam Kode etik Notaris, Dimana terdapat hal-hal yang menjadi pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

“Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja”.⁷⁰

Menurut Supriasi, yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengiriman kartu pribadi dari anggota berisi ucapan selamat pada kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau upacara ikut berduka cita dan lain sebagainya yang bersifat pribadi.
2. Pemuatan nama anggota oleh Perum Telkom atau badan yang ditugasinya, dalam lembaran kuning dari buku telpon yang disusun menurut kelompok-kelompok jenis usaha, tanpa pembuatan nama anggota dalam boks-boks iklan lembaran kuning buku telpon itu.
3. Pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk faksimile dan/atau teleks
4. Anggota tidak dilarang untuk menggunakan kalimat, pasal rumusan yang terdapat dalam akta anggota lain, asal saja aktanya itu sudah selesai dibuat menjadi milik klien.

Kewajiban bagi notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik.

Kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN adalah :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

⁷⁰ Pasal 5 Kode Etik Notaris

- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta ataupun Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalagunaan secara tidak tanggung jawab.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Kewajiban yang diatur dalam

ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi

- m. Menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Sedangkan menurut Pasal 3 Kode Etik, Kewajiban Notaris adalah :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mertabat Jabatan Notaris
3. Mejaga dan mebela kehormatan Perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang - undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu - satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari - hari
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 xm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah

- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasr papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan
 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang Honorarium yang ditetapkan perkumpulan
 14. Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan- alasan yang sah
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu setara selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silahturahim

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaat dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - b. Ketentuan - ketentuan dalam Undang -undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
 - c. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang -undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d. Isi sumpah jabatan Notaris
 - e. Hal - hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan – keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisai Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus patuh dan taat terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.⁷¹

⁷¹Teguh Pambudi, “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*” ,Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 15.

Bahwa berdasar kepada hal-hal yang tidak termasuk pelanggaran tersebut penulis menemukan bentuk publikasi/promosi diri Notaris secara tidak langsung, dimana larangan tersebut berlaku saat notaris menyertakan hal-hal sebagaimana di bawah ini dalam akun media sosial Notaris:

1. Profil Akun media social Notaris memiliki dua atau lebih unsur yang ada di bawah ini:
 - a. Penggunaan nama baik disertai gelar maupun tidak, Misal Kurnia, S.H., M.Kn, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena pemakaian gelar M.Kn secara khusus sendiri mengarah kepada Magister Kenotariatan yang Dimana secara garis besar pekerjaannya adalah seorang Notaris. Atau Notaris Budi, dengan menyertakan nama “Notaris” disamping atau di sesudah namanya.
 - b. Terdapat unsur pekerjaannya. Contohnya Seorang Ibu dan Notaris, hal ini dapat menjadi salah satu unsur karena walau penggunaan nama dan jabatan ini tidak dilakukan secara runtut atau sejajar dengan nama lengkap namun saat didalam satu profile memiliki unsur ini maka sudah masuk ke dalam bentuk publikasi/promosi diri.
 - c. Terdapat lokasi atau tempat ia menjalankan jabatannya. Misalnya Banjarmasin. Hal ini merupakan unsur pula, sebab mengarah kepada lokasi atau tempat praktek notaris itu sendiri atau wilayah jabatannya.
 - d. Menggunakan foto profil yang mengarah kepada kantor/jabatannya seperti. Foto profil kantornya, berdiri di depan kantornya, berdiri di dalam ruang kantornya, papan nama kantornya.

2. Membuat konten saat sedang menjalankan jabatannya seperti sedang rapat RUPS, tanda tangan PPJB dan akta kredit, membacakan akta, dan lainnya.
3. Dalam kontennya menyertakan kantor atau Alamat kantor notaris secara jelas.
4. Mengambil video didalam kantornya atau yang terlihat dari luar
5. Membuat konten di ruang kerja yang menyertakan atribut jabatannya seperti logo ikatan notaris Indonesia.
6. Menggunakan tagar atau hastag #Notaris, #NotarisMuda, atau lainnya.

Berdasarkan 2 bentuk terhadap publikasi yang telah dijelaskan di atas, maka menjadi jelas dan terang berkaitan dengan larangan publikasi/promosi diri notaris yang ada didalam pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris. Sehingga dengan Batasan yang sudah dimuat akan memperjelas dengan sejauh mana Notaris dapat bersosial media dan tidak menyentuh atau tidak mengindikasikan sedang publikasi/promosi diri.

C. Alasan Notaris Melakukan Promosi Jabatan

Promosi jabatan notaris, dalam konteks etika profesi notaris, mengacu pada tindakan notaris yang mempromosikan diri atau jabatannya, baik melalui iklan, ucapan selamat, atau media lain, yang dilarang oleh Kode Etik Notaris. Dalam pasal 3 ayat (17) Kode Etik menyebutkan bahwa : Notaris dan Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib melakukan perbuatan – perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan

dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. UU nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatan, melalui media cetak atau elektronik. Notaris diharapkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Larangan promosi diri oleh Notaris tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan, agar notaris terhindar dari suatu perbuatan yang menimbulkan berdampak persaingan antara notaris satu dan lainnya sebagai pejabat umum. Memang dasarnya suatu usaha membutuhkan promosi diri dalam rangka menggapai kesuksesan usahanya. Notaris dilarang promosi diri karena tujuannya adalah menjaga integritas, martabat, dan kehormatan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang membutuhkan kepercayaan publik. Larangan ini untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dan memastikan notaris fokus pada kualitas pelayanan, moralitas, serta tidak memuji diri sendiri atau merendahkan notaris lain. Namun, pada kode etik notaris tidak diperkenankan notaris melakukan promosi diri. Sehingga, notaris tidak dapat dibenarkan apabila melakukan publikasi

atau promosi diri untuk menarik calon klien. Pelayanan yang diberikan notaris dalam bidang hukum untuk melayani kepentingan masyarakat tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada bisnis biasa.

Pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengikuti rambu-rambu dalam UUN dan Kode Etik Jabatan Notaris, sebab notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menjunjung tinggi etika profesional. Sikap pelayanan yang salah dilakukan seorang notaris, akan mengorbankan martabat dan keluruhan notaris dengan tidak mengindahkan kode etik. Motivasinya pun tidak murni untuk melayani masyarakat semata, melainkan kuat dengan unsur promosi diri sendiri. Padahal terdapat kode etik adalah koridor penyelamat profesi jabatan notaris yang luhur dan bermartabat. Maka dapat disimpulkan, bahwa diperlukan adanya kategori batasan yang jelas terkait publikasi dan promosi jabatan notaris. Urgensi terhadap kategori batasan tersebut adalah agar mendapat kepastian hukum mengenai hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan oleh notaris dalam kegiatan kesehariannya. Yang apabila ditarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal-hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut dilarang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.⁷²

⁷² Fadhil Fahmi, dkk, *Pemberian Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak maupun Media Elektronik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.04 WIB.

Meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, ternyata masih ada nama-nama notaris dan juga jabatan, serta alamat di dalam media elektronik yang apabila dibuka memang terdapat iklan daripada notaris tersebut di dalam media elektronik yang dalam hal ini adalah internet. Penyebab notaris masih melakukan promosi jabatan meskipun dilarang karena adanya dilema profesi akibat perkembangan zaman, seperti peningkatan jumlah notaris dan persaingan yang ketat, yang mendorong beberapa notaris untuk bertindak proaktif dalam mencari klien meskipun melanggar kode etik.

Memanfaatkan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi di era digital memungkinkan notaris untuk lebih mudah mempromosikan diri, namun hal ini juga dapat memicu pelanggaran terhadap aturan yang melarang promosi diri, seperti penggunaan media sosial. Faktor lain meliputi rendahnya integritas moral, kurangnya pengawasan yang ketat yang khusus memantau media social yang menggunakan unsur promosi jabatan dalam setiap postingan yang diunggah, dan pasifnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Pada laman-laman jejaring sosial yang digunakan notaris untuk bersosialisasi. Namun, untuk Masyarakat sendiri juga kurang mengetahui apa itu notaris juga fungsi dan larangan notaris dalam berkegiatan maka dari itu Masyarakat pasif akan etika dari notaris ⁷³

Kategori batasan yang dimaksud merupakan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam memuat keterangan jabatan notarisnya dan/ atau mencantumkan alamat kantor maupun nomor telepon kantor yang bersifat informatif secara tersirat

⁷³ Adellia Septiani Restanti Tania, dkk., *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, (Malang: Intrans Publishing Group), 2020.

mau pun tidak tersirat mengandung unsur ajakan, adanya kegiatan publikasi yang bersifat persuasif untuk melakukan kerja sama dan/atau menggunakan jasa notaris tersebut, serta memuat kalimat-kalimat yang dapat memicu masyarakat dan menggiring pembacanya bahwa notaris tersebut merupakan notaris terkenal/handal/kompeten, padahal semua notaris diwajibkan untuk memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), tidak menyalah gunakan jabatannya, melayani klien dengan sepenuh hati dan jujur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak ada notaris yang istimewa karena adanya publikasi dan promosi diri tersebut.⁷⁴

⁷⁴ Williat Azwar, 2022, PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN PEMBUATAN AKTA DENGAN PEMBATAAN PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL, (Jurnal Multidisiplin Indonesia), diakses pada 20 Juli 2025, pukul 07.00 WIB, hlm. 7.

BAB III

BENTUK PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

A. Siapa Yang Berhak Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris

Notaris perlu diawasi untuk menjamin akta otentik yang dibuatnya melindungi kepentingan masyarakat, mencegah penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran hukum, serta memastikan notaris bertindak sesuai dengan kode etik dan profesionalisme. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris untuk membina, mengontrol, dan menindak notaris yang menyimpang dari ketentuan. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁷⁵ Pengawasan notaris adalah proses yang dilakukan untuk memantau, membina, dan memastikan notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga kepatutan, moralitas, dan profesionalitas profesi notaris, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

⁷⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁷⁶

Dalam menjalankan jabatannya Notaris tentu berada dalam lingkup pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris Menteri sebagai kepala departemen Hukum dan Hak Asasi manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. Pengawasan adalah Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalah gunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum,

⁷⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

untuk melindungi Masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁷⁷

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷⁸

Pengawasan terhadap Notaris adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) di berbagai tingkatan (Daerah, Wilayah, Pusat) untuk memastikan Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan Notaris yang menyimpang. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap

⁷⁷ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

⁷⁸ Zarfinal dan, Desmal Fajri, KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS, (*Jurnal Jurisprudencia*), (Vol. 4 No. 2, Desember 2021), diakses pada tanggal 24 Juli 2025, pukul 08.00 WIB, hlm.44.

kode etik, dan moral Notaris, serta tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Pengawasan terhadap notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUJN. Pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat) mempunyai wewenang masing-masing Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang berakibat langsung

terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa Notaris. dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUNJN yaitu:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang⁷⁹

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat) mempunyai wewenang masing-masing sebagai berikut:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan, di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

⁷⁹ Rineke Sara, "Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi Dalam Sidang Pemeriksaan Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 16.00 WIB, hlm 450-451.

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu
- 3) Memberikan izin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain itu Majelis Pengawasan Daerah memiliki kewajiban:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- 4) Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya.
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkedudukan, di Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW.

- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat.
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti diajukan oleh notaris pelapor
- 5) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat
- 7) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi baik berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewajiban:

- 1) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- 2) Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

c. Majelis Pengawas Pusat Notaris berkedudukan, di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam Tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban dari MPP adalah menyampaikan keputusan sebagaimana yang diberikan kepada notaris dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta organisasi Notaris. Pasal 27 Permenkumham nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas
- c. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas
- d. Pemeriksaan rutin

Dalam Permenkumham tersebut menyatakan bahwa Majelis Pengawas juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Namun diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis

Pengawas Notaris masih kurang efektif karena untuk mengetahui beberapa pelanggaran Notaris, Majelis Pengawas Notaris masih harus menunggu adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau sesama Notaris.⁸⁰ Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020.

Pasal 17 (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. (2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. (3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara. Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Pasal 18 Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. Laporan pengaduan Masyarakat
- b. Pemeriksaan Protokol Notaris dan/atau

⁸⁰ Ody Raedi Radifan, dkk, *Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum*, (*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*), diakses pada tanggal 30 Juli 2025, pukul 08.20 WIB, hlm. 16.

- c. Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Selanjutnya khusus terhadap pemeriksaan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 21 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 :

- (1) Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan berkala terhadap Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah Notaris dalam suatu wilayah kerja MPD dan dukungan anggaran. Wilayah kerja MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak kadangkala tidak bisa dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi demikian adalah dengan mengupayakan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Jabatan MPD. Ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan Protokol Notaris, terutama untuk daerah kerja Notaris yang relatif jauh dari jangkauan MPD. Di samping itu yang juga cukup menentukan adalah kondisi geografis wilayah kerja suatu MPD yang dipengaruhi banyak faktor, seperti jalur transportasi yang harus menyeberangi laut dengan ombak yang besar, oleh cuaca buruk, dan sejenisnya.

B. Penegakan Pengawasan Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi masa kini ditandai oleh pesatnya inovasi di berbagai bidang, seperti Kecerdasan Buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *realitas virtual/augmented virtual* (VR/AR), yang mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga pendidikan dan hiburan. Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat, terhubung secara global, serta memicu kemunculan inovasi produk dan layanan baru yang terus-menerus memenuhi kebutuhan pasar. Dengan semakin populernya jaringan sistem komputer, Menggunakan infrastruktur sistem komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya Internet populer di seluruh dunia sebagai "jaringan dalam jaringan". Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia.

Tujuan pemanfaatan teknologi masa kini adalah meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan produktivitas melalui komunikasi yang lebih baik, akses informasi yang mudah, inovasi di berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, dll.), otomatisasi tugas, serta memfasilitasi kolaborasi dan konektivitas global. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi

notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut diyakini oleh kebanyakan para penggunanya sebagai suatu kehadiran alam baru yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, dan terlepas dari keberadaan sistem hukum yang selama ini berlaku dan belakangan ini baru disadari bahwa penggunaan sistem komputer sebagai media elektronik dan sistem komunikasi ternyata juga berakibat hadirnya suatu Media Komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat yakni dalam perkembangan dari media cetak menjadi media Elektronik.

Di era informasi, keberadaan informasi menjadi bermakna dan berguna. Ini sangat penting dalam semua aspek kehidupan, ini adalah kebutuhan hidup. Untuk semua orang, apakah itu individu atau organisasi. Dan dengan menjadi lebih dan lebih sadar akan pentingnya informasi, dan kemudian juga telah memupuk semangat penyebaran globalisasi yang sangat terkait dengan sistem perdagangan bebas, membuat para pelaku usaha harus bekerja keras. Semakin luas dan pengembangan bisnis global untuk menang. Persaingan global untuk mencapai keuntungan yang optimal. Melihat peluang besar untuk mendapatkan lebih banyak klien dan Notaris lebih menguntungkan, dan kemudian melalui berbagai metode Promosikan dengan sengaja. Promosi media elektronik sebagai notaris adalah Pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik ini. Etika Notaris, karena penyebaran informasi nyata yang relevan sudah jelas Status notaris dan alamat kantornya. contoh notaris yang melanggar pasal tersebut ialah

notaris mencantumkan jabatannya didalam akun sosial medianya, membuat postingan dirinya dan foto kantor seorang Notaris, menyebarkan kegiatan kantor didalam postingan di sosial media manapun, melakukan penyuluhan hukum secara online dengan mencantumkan jabatannya didalam kegiatan tersebut, membuat website atau blog Notaris, diketahui di era zaman digital promosi bisa sangat cepat dan mudah dilakukan seorang siapapun dan dimanapun itu. Melihat dari contoh iklan diatas masih banyak kelemahan dari peraturan yang ada dari UUJN dan Kode Etik Notaris yang belum mengaturnya tetapi kita ada beberapa Pasal untuk acuan jika terjadi pelanggaran seperti kasus yang dijelaskan dengan mengaitkan dua peraturan yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris yaitu Pasal-pasal Undang-undang Jabatan Notaris yang digolongkan melanggar ketentuan dengan beriklan di media social:

- a. Pasal 2 UUJN “Maka sudah selayaknya Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.”
- b. Pasal 7 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Pemberhentian sementara
 - c) pemberhentian dengan hormat atau
 - d) pemberhentian dengan tidak hormat
- c. Pasal 9 ayat (1) UUJN “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang

- b) Berada di bawah pengampunan
 - c) Melakukan perbuatan tercela atau
 - d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- d. Pasal 12 huruf (c) “Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris” e. Pasal 16 huruf (a) “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” Pasal-pasal Kode Etik Notaris yang digolongkan melanggar ketentuan dengan beriklan di media sosial :
- (a) Pasal 4 angka 3 Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - b. Iklan,
 - c. Ucapan selamat,
 - d. Ucapan terima kasih
 - e. Kegiatan pemasaran
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
 - (b) Pasal 4 angka 4 “Notaris dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”

- (c) Pasal 4 angka 15 huruf a “Notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.”⁸¹

Media elektronik adalah sarana komunikasi yang memanfaatkan energi listrik atau elektromekanik untuk mendistribusikan dan menyebarkan informasi kepada penggunanya, seperti televisi, radio, komputer, dan internet. Alat-alat ini mampu menyampaikan konten berupa suara (audio) dan gambar (visual) secara bersamaan kepada khalayak luas dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja, sehingga berbeda dari media cetak. Media elektronik merupakan suatu wadah bagi para penggunanya untuk mengetahui tentang informasi terkini serta untuk saling berinteraksi antara satu pengguna dengan lainnya. Dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan sesamanya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan komputer dan handphone. Sehingga terhadap informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dan cepat melalui media elektronik seperti Whatsapp, Facebook, Twitter dan lainnya. Internet memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya (user). Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat di lihat melalui internet. Waktu dan ruang bukan menjadi alasan untuk tidak dapat diakses oleh pengguna (*user*) siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Secara tidak langsung internet telah menciptakan budaya baru

⁸¹ Asep Hermawan dan , Agus Sugiarto, ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG PUBLIKASI DAN PROMOSI DIRI DITINJAU DARI KODE ETIK DI KOTA MEDAN, (Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 12 Nomor 2, Februari 2023), diakses pada tanggal 06 Agustus 2025, pukul 08.13 WIB.

pada masyarakat modern yaitu budaya massa dan budaya digital yang interaktif. Akibat ketidak terbatasan internet di era serba digital mampu memperjelas, mengaburkan identitas pengguna itu sendiri, menggandakan, ataupun menciptakan identitas-identitas yang baru.⁸²

Kurang berfungsinya kode etik notaris dalam melarang publikasi/promosi diri disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakjelasan batasan hukum dalam kode etik itu sendiri, kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten, serta penyalahgunaan teknologi oleh notaris untuk melakukan promosi secara tidak etis. Akibatnya, banyak notaris yang masih melakukan promosi diri di media sosial atau bentuk publikasi lainnya, yang berpotensi menurunkan martabat profesi dan melanggar prinsip profesionalisme sebagai pejabat umum. Untuk pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi melalui media elektronik dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris, yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran dalam pengawasan preventif dan represif serta pembinaan notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memberikan teguran, bahkan memberhentikan notaris yang melanggar kode etik, termasuk promosi melalui media elektronik. Majelis Pengawas Notaris bertugas melakukan pengawasan terhadap notaris, baik secara

⁸² Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum 4, no. 2 (2019), hlm.114–123, diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.37 WIB.

preventif (mencegah pelanggaran) maupun *represif* (menangani pelanggaran). Melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan notaris, kantor notaris, dan dugaan pelanggaran kode etik. Dapat memberikan sanksi berupa teguran, pembinaan, atau merekomendasikan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia berwenang menegakkan kode etik notaris dan menjaga harkat dan martabat notaris. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Tingkatan Dewan Kehormatan meliputi Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Promosi diri melalui media elektronik, termasuk media sosial, merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik notaris. Tindakan promosi tersebut dapat menciderai martabat profesi notaris. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pengawasan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Dengan demikian, baik Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, termasuk dalam hal promosi melalui media elektronik. Pelanggaran pemakaian media online untuk mempromosikan jabatan Notaris adalah pelanggaran yang tergolong kedalam pelanggaran Kode Etik Notaris yang merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan Kode Etik atau disiplin di dalam organisasi. Dalam hal tersebut maka Notaris yang menjalankan kewajiban, tugas dan juga wewenangnya mematuhi aturan hukum yang juga berlaku, maka resiko

bagi Notaris untuk menghadapi gugatan tersebut akibat dari pelanggaran yang sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah dapat berupa tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum pidana, Undang-undang jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris.

Mengenai hal tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang ada hubungan dengan kebenaran yang materiil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yakni :

- b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran akta materil yang telah dibuatnya
- d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang telah dibuatnya
- e. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasar Kode Etik Notaris yang ada.

Solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah diterapkannya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang menguasai tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang Notariat. Majelis Pengawasan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagai penegak Kode Etik Notaris juga memiliki tugas yang cukup berat yaitu mempunyai amanat untuk memastikan agar para Notaris tersebut memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten. Selain

itu juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di dalam masyarakat. Apabila Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan tidak bisa menegakan Kode Etik sesuai dengan adanya perintah yang diamanatkan organisasi maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan di remehkan oleh para pihak luar. Hal ini karena secara logis apabila para Notaris telah konsisten melaksanakan Kode Etik maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang merugikan sebagian besar Masyarakat. Pengawasan Notaris dari Dewan Kehormatan Notaris apabila telah mencapai taraf ideal maka dengan sendirinya kualitas Notaris secara umum akan berkala meningkat.

C. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris Yang melakukan Promosi Melalui Media Sosial

Pengawasan notaris adalah kegiatan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memastikan notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan menjaga profesionalitas, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁸³ Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang jabatan Notaris, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan

⁸³ Evi Epita Maya, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris” <https://123dok.com/document/qogemj5z-kedudukankewenangan-majelis-kehormatan-notaris-pembinaan-notaris.html>

pengawasan terhadap Notaris” Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawas preventif
- b. Pengawasan represif
- c. Pembinaan ⁸⁴

Pengawasan notaris mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi notaris secara administratif, pemeriksaan kantor notaris, dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi, dengan tujuan memastikan notaris menjalankan jabatannya sesuai hukum dan kode etik untuk melindungi masyarakat.⁸⁵ Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga

⁸⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968), hlm. 85.

⁸⁵ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKBNII/1987 dan Nomor M.04- PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, Pasal 1.

diluar pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris haruslah tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai Notaris atau pejabat umum bagi Masyarakat. Majelis Pengawasan dalam melakukan pengawasan perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris berpedoman kepada Undang-undang jabatan Notaris sehingga memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris atau pelanggaran kode etik Notaris mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Majelis Pengawasan Daerah diberikan kewenangan seperti yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris juncto Pasal 13 ayat (2) dan Menteri. Dapat diuraikan kewenangan dari Majelis pengawas Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 70 Undang-undang jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut. Majelis Pengawas Daerah berwenang :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan

4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (4) peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- b. Menetapkan Notaris pengganti
- c. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih

- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurangkurangnya nomor, tanggal dan judul akta.⁸⁶

Disamping itu berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya berdasarkan adanya laporan dari Dewan Kehormatan. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 70 huruf g Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 13 ayat (4) peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa menerima laporan dari masyarakat mengenai Undang-undang. Dapat dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak adanya peran masyarakat. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan kode etik sangat rendah. Berkaitan dengan upaya/kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengwas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan represif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. maka berdasarkan ketentuan tersebut, mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan

⁸⁶ Permen hukum dan ham M.02.PR.08.10 pasal 13

kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat represif.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan pelaksanaan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga harus transparan dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau Pelanggaran Kode Etik Notaris, adapun yang menjadi tolak ukur pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang tertuang dalam pasal 17 meliputi:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
8. Menjadi Notaris pengganti atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memperngaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Disamping itu dapat juga dijadikan tolak ukur pelanggaran yaitu berupa tindak tunduk perilaku Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawsan Majelis Pengawas diluar pengawasan tugas pelaksaan jabatan Notaris, dengan Batasan:

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina

Terhadap adanya dugaan pelanggaran Notaris, maka Majelis Pengawas wajib melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 urutan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran adalah pasal 23 yaitu adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Notaris. Pengajuan laporan dapat berupa:

1. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah
4. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah
5. Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
6. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Sebagaimana Menteri mempunyai domain pengawasan untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai organisasi yang mengemban fungsi control terlaksananya kode etik di lapangan internal perkumpulan.⁸⁷ Organisasi tersebut bernama Dewan Kehormatan. Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota

⁸⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm.199.

organisasi. Dewan kehormatan yang mengemban fungsi Check and Balance pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tertentu seperti promosi jabatan Notaris melalui media cetak. Untuk itu Dewan Kehormatan Daerah harus semakin proaktif dan sensitive dalam melihat permasalahan Notaris di Daerahnya, tidak reaktif menunggu laporan dari masyarakat.

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Sosial

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan atau dikehendaki oleh hukum yang muncul dari suatu perbuatan, kejadian, atau peristiwa hukum, yang kemudian melahirkan, mengubah, atau menghilangkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Bentuknya bisa berupa lahiriah sanksi pidana, perubahan status hukum (misalnya dari tidak cakap menjadi cakap hukum karena mencapai usia tertentu), atau timbulnya hubungan hukum baru antara dua pihak. Kegiatan dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan diri mulai secara pribadi ataupun bersama-sama disertai menyertakan nama serta jabatan, memanfaatkan penggunaan media yang di antaranya dapat berbentuk mengiklankan, mengucapkan selamat, mengucapkan belasungkawa, mengucapkan terima kasih, aktivitas memasarkan, aktivitas sponsor mulai dari sosial agama ataupun bidang olahraga. Hal ini menjadi tindakan yang dilarang untuk notaris didalam kode etik notaris yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3). Saat ini banyak sekali notaris menggunakan media social untuk mempromosikan dirinya, hal ini dinilai sangat melanggar kode etik. Dalam hal ini Notaris menggunakan media sosialnya yaitu instagram karena sebagai platform sosial media yang sangat dikenal oleh masyarakat. Notaris dalam yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya

harus menaati aturan hukum yang berlaku. Notaris melakukan pelanggaran karena melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat oleh jabatan dari profesi kenotariatan menjadi bagian dari pejabat umum tidak menjadi pelaku usaha yang dapat mempublikasikan atau mempromosikan sehingga hal ini tidak bisa diperbolehkan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris.⁸⁸

Larangan dalam melakukan publikasi atau promosi terhadap diri sendiri ini sangat menjadi hal yang lumrah apabila dibandingkan dengan notaris yang menjabat selaku pejabat umum dibandingkan seorang pelaku usaha yang memerlukan untuk memublikasikan dan mempromosikan diri untuk mencapai kemajuan dalam usaha yang dijalaninya, maka dari itu notaris tidak bisa diijinkan jika mempublikasikan maupun mempromosikan dirinya agar mendapat klien yang menggunakan jasanya. Apabila dilihat dari bagian sudut pandang bidang perdagangan atau penjualan, arti dari peranan penting yaitu sebagai sebuah variabel dalam gabungan dari aktivitas memasarkan yang memiliki nilai esensial dilaksanakan dari pelaku usaha untuk menjualkan barang barang ataupun layanan yang ditawarkannya. Dalam mempromosikan ini tidak hanya untuk menjadi alat penghubung antara perusahaan dan konsumen saja, namun untuk menjadi instrumen yang mengajak para pelanggan agar melakukan aktivitas beli maupun

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

menggunakan layanan yang disesuaikan oleh kebutuhan serta keinginannya ketika menggunakan media mempromosikan.

Umumnya yang berwenang dalam pelaksanaan mengawasi maupun memeriksa yaitu Kementerian hukum dan HAM terhadap notaris gimana kemudian dibuat pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Majelis yang dibentuk ini menjadi instansi yang menegakkan kode etik profesi dari notaris yang bertugas untuk mengawasi notaris. Majelis pengawasan notaris sebagai sebuah instansi dengan memiliki wewenang serta kewajiban agar melakukan pelaksanaan untuk membina notaris, fungsi yang dijalankan dari instansi ini didasari oleh UUJN Pasal 1 ayat (6). Majelis pengawasan dalam hal ini meliputi 3 antara lain yaitu:

- a. Majelis Pengawasan Daerah,
- b. Majelis Pengawasan Wilayah,
- c. Majelis Pengawasan Pusat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu tindakan yang mempunyai sifat pencegahan dan penyembuhan termasuk kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas kepada notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. Mengawasi secara preventif
2. Mengawasi secara kuratif
3. Membina

Mengawasi serta memeriksa dalam hal menjatuhkan hukuman, pihak majelis pengawasan diharuskan sesuai wewenang yang sudah ditetapkan dalam UUJN yang dijadikan suatu rujukan ketika pengambilan keputusan. Perihal tersebut harus dimengerti dikarenakan perangkat dari majelis pengawasan tidak secara menyeluruh asalnya melalui profesi kenotariatan, yang menjadi perbuatan dan putusan yang diambil oleh majelis pengawasan wajib menggambarkan suatu tindak dari majelis pengawasan yang dijadikan sebuah instansi, tidak merupakan tindak dari bagian keanggotaan majelis pengawasan yang diambil oleh majelis pengawasan tersebut.

Seorang notaris apabila telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka mekanisme pelaporan untuk notaris yang terkait dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menuliskan laporan pelanggaran kode etik notaris yang diberikan atau ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 70 huruf a UUJN menyebutkan Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang dalam pemeriksaan tentang dugaan tindakan melanggar kode etik notaris atau melanggar pelaksanaan dalam penerapan profesi notaris, dan Pasal 70 huruf g UUJN menyebutkan bahwasannya Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk terima laporan masyarakat tentang dugaan adanya tindak dalam melanggar kode etik notaris dan melanggar ketentuan di undang-undang ini,

yang kemudian dari hasil pelaporan ini Majelis Pengawas Daerah dapat membuat dan menyampaikan laporan tersebut ke Majelis Pengawas Wilayah sesuai Pasal 70 huruf h UUJN.

Pasal 71 huruf b UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan dan memberikan ke majelis pengawas wilayah setempat dan kemudian dalam Pasal 71 huruf e UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib melakukan pemeriksaan di laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi notaris. Pasal 73 Ayat (1) huruf a menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan untuk penetapan keputusan mengenai pelaporan dari masyarakat yang diberikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, kemudian sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf b Majelis Pengawas Wilayah dapat memanggil notaris yang terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang memberikan pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang menganjurkan dalam pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Penetapan majelis pengawas wilayah ini sesuai Ayat 1 huruf e bersifat final, Dan setiap

keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana ayat 1 huruf e dan f dibuat dalam berita acara. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah ini dalam hal notaris melakukan pelanggaran kode etik bersifat tertutup untuk umum dan notaris mempunyai hak dalam pembelaan dirinya untuk diperiksa di persidangan Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 75 menyebutkan bahwa Majelis Pengawasan Wilayah memiliki kewajiban :

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Perangkat menteri memiliki kewenangan untuk menerapkan pengawasan kepada notaris ketika pelaksanaan penugasan dalam jabatan yang dilaksanakannya, INI turut memiliki organisasi yang mempunyai kegunaan yaitu berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan kode etik pada bagian kelompok secara internal. Instansi ini dinamakan sebagai Dewan Kehormatan. Tujuan dibentuknya keorganisasian ini yaitu untuk mengawasi dalam melaksanakan kode etik kenotariatan yang sudah menjadi ketetapan dari instansi terkait mengenai tugas fungsi, hal-hal yang telah dilarang, serta dikecualikan di mana ketiga hal tersebut wajib dilaksanakan dari seluruh bagian keanggotaan organisasi. Pencarian terhadap fakta dugaan bahwa adanya pelanggaran dari pihak Dewan Kehormatan bisa menjadi pencarian fakta-fakta terhadap dugaan melanggar kode etik dari bagian keanggotaan dengan

memprakarsai dengan sendirinya ataupun sesudah mendapatkan aduan yang dituliskan oleh anggota organisasi maupun individu lainnya beserta pembuktian-pembuktian yang menguatkan jika sudah terjadinya dugaan melanggar kode etik dari bagian keanggotaan yang ada di dalam organisasi. Melanggar ataupun mendapatkan pengaduan yang lebih dulu dilakukan pemeriksaan dari suatu dewan kehormatan, tidak diperbolehkan untuk diperiksa dengan dewan kehormatan yang lain. Hal tersebut disesuaikan terhadap Pasal 8 dalam kode etik profesi notaris. Maksud dari mengenai menjatuhkan serta memeriksa hukuman yaitu majelis pengawasan daerah akan melakukan pemeriksaan kepada notaris tentang berbagai permasalahan permasalahan catatan nomor akta menuju reportorium notaris, di mana sudah tersedia fakta-fakta dugaan bahwa pihak tersebut telah melanggar Pemeriksaan dan penetapan hukuman di tingkat pertama disebutkan di Pasal 9 kode etik notaris.

Sanksi terhadap notaris dalam pelanggaran terhadap UUNJN terdapat di dalam Pasal 13 Kode Etik yang disebutkan bahwasannya: “Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UndangUndang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotannya dalam perkumpulan.” Hukuman diberhentikan sementara ataupun diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai suatu hukuman yang dikenakan oleh anggota organisasi bagi yang melanggar seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6 dalam kode etik keprofesian

notaris, dimana hal ini wajib diberi tahu dari pihak kepengurusan pusat untuk majelis pengawasan daerah serta menuju tembusan yang sampai pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sanksi mengenai pelanggaran terhadap kode etik pada keprofesian notaris tersebut didasari oleh Pasal 14 kode etik yang diberlakukan.⁸⁹

B. Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan

Sanksi diartikan sebagai reaksi paksaan masyarakat terhadap perilaku manusia (fakta sosial) yang meresahkan masyarakat. Setiap system norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bertumpu pada sanksi. Tujuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan mencegah pelanggaran hukum atau norma di masa depan. Sanksi juga bisa bertujuan untuk memaksa pelaku mengubah perilakunya atau menghentikan tindakan tertentu. Selain itu, sanksi dapat berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Tujuan sanksi bisa berbeda-beda tergantung pada jenis sanksi dan konteks penerapannya. Misalnya, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, sementara sanksi administratif bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan atau aturan lainnya.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat dan diakui oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum bersifat

⁸⁹ Tri Noviyanti dan, Edith Ratna M.S, *Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram*, (Diponegoro: NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022)), hlm. 575, diakses pada tanggal 02 Agustus 2025, pukul 13.31 WIB.

memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggar. Esensi hukum adalah organisasi kekuasaan, dan hukum bertumpu pada system paksaan yang dirancang untuk memelihara perilaku social tertentu. Dalam kondisi tertentu, kekuatan digunakan untuk menjaga hukum dan ada organ masyarakat yang melakukannya. Setiap norma dapat dikatakan “hukum” jika dilampirkan sanksi, meskipun norma tersebut harus dilihat dalam kaitannya dengan norma lain.⁹⁰ Pasal 1 angka 12 KEN mendefinisikan sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang sebagai sarana, Upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Pemberian sanksi adalah membetikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.⁹¹ Sanksi dapat diartikan sebagai alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian serta alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan diri di dalam masyarakat.⁹²

⁹⁰ Noname, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya, info hukum, diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 07. 03 WIB

⁹¹ H. Ikhsan Lubis dan, Duma Indah Sari Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*, (Malang: Setara Press, 2024), hlm. 205.

⁹² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55.

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan dan menerapkan norma-norma hukum agar berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, demi mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketertiban sosial. Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan dan dipatuhi oleh semua pihak dalam masyarakat. Ini melibatkan berbagai tindakan dan lembaga untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diwujudkan dalam tindakan nyata. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹³

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum bertujuan agar hukum tidak hanya menjadi peraturan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari penegakan hukum juga untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta

⁹³ Anonim. Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2015, 16.00 WIB.

memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum atau masalah Rule Of Law dan Law Enforcement menjadi penting.⁹⁴

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap negara. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.⁹⁵ Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan

⁹⁴ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003), hlm. 29-30.

⁹⁵ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Larangan-larangan yang ditetapkan bagi Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik yang mengatur notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan
 - b. Ucapan selamat
 - c. Ucapan belasungkawa
 - d. Ucapan terimakasih
 - e. Kegiatan pemasaran
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga

4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihaklain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan:

1. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
2. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
3. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
4. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
5. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau

menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

6. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
7. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Isi sumpah jabatan Notaris
 - c. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sanksi yang terkait etika yang lain terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada 2015. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:⁹⁶

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari Keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pasal 6 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada 2015 menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di ayat (2) terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam

⁹⁶ *Ibid.*

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, yaitu:⁹⁷

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dari menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis.
2. Mengenai wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

⁹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, Refika Aditama, 2017), hlm. 149-151.

di bawah tangan atau akta batal demi hukum. Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:

1. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 Huruf e UUJN).
2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN).
- b. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Sebagai upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan INI mempunyai Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan Werda Notaris (pensiunan Notaris). Dewan Kehormatan Notaris, sebagai organ dari perkumpulan yang mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan, pengawasan, pembenahan, dan pembinaan bagi anggota perkumpulan, maka kedudukan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan kode etik profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara atau schorsing, pemecatan atau onzetting, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

Keberadaan KEN dianggap sangat diperlukan mengingat aturannya lebih bersifat internal, dimana didalamnya mengatur etika para anggota Notaris yang dituangkan dan lebih jelas ketentuannya mengenai keanggotaannya secara moral ada dalam Anggaran Rumah Tangga dan Undang-undang Jabatan Notaris. Mengingat selaku pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

A) Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama

Pada tahap ini, pemeriksaan dan pemberian sanksi yang dilakukan adalah menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Daerah. Adapun kewenangan tersebut yaitu:

- 1) Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
- 2) Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- 3) Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila telah terbukti telah terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.

- 4) Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun siding lain, sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
- 5) Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
- 6) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- 7) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota tersebut dan menentukan putusannya.
- 8) Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

- 9) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
- 10) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

B) Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding

Kemudian apabila dalam pemberian sanksi pada tingkat pertama Notaris merasa tidak puas, maka diberi kesempatan kepada Notaris untuk melakukan upaya banding. Notaris melakukan banding dengan tujuan membela diri terhadap sanksi yang dijatuhkan karena pelanggaran kode etik, serta meminta pemeriksaan ulang atas putusan yang dianggap tidak adil atau memiliki kesalahan. Banding merupakan upaya hukum notaris untuk memastikan bahwa sanksi yang dikenakan sudah sesuai,

atau untuk mendapatkan keputusan yang lebih berkeadilan. Jika notaris dikenakan sanksi karena dugaan pelanggaran kode etik, banding dapat diajukan sebagai bentuk pembelaan diri untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau sanksi tersebut tidak layak diberikan. Notaris dapat mengajukan banding jika ia merasa ada kesalahan atau kekeliruan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang berujung pada sanksi, sehingga ingin ada pemeriksaan yang lebih tinggi. Dengan proses banding, notaris juga dapat menegakkan dan menguji pemahaman tentang standar praktik dan kode etik, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan profesi.

C) Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat terakhir

Selanjutnya apabila dalam pemberian putusan pada tingkat banding yang diberi oleh Dewan Kehormatan Wilayah Notaris yang merasa tidak puas, maka upaya terakhir adalah pemeriksaan pada tingkat terakhir yang dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pemeriksaan akhir dan penerapan sanksi pada notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara berjenjang dan dapat diajukan banding sebagai tingkat akhir, meskipun sanksi administratif terhadap notaris merupakan pemecatan sementara dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukan pencabutan izin jabatan yang hanya bisa dilakukan Menteri. Sanksi ini diberikan atas pelanggaran kode etik dan/atau undang-undang jabatan notaris, dimulai dari sanksi ringan hingga berat, serta dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika notaris merasa dirugikan.

Sanksi Etik diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas pelanggaran kode etik, seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara atau tidak hormat dari keanggotaan INI. Sanksi Administratif dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun mengenai larangan melakukan promosi jabatan Notaris, untuk daerah Kota Medan diketahui pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh Notaris adalah memberi ucapan selamat maupun belangsungkawa dalam bentuk karangan bunga atau melalui media surat kabar dengan mencantumkan nama jabatannya.⁹⁸

Pemberian sanksi berupa teguran lisan dimaksudkan kepada proses pembinaan kepada Notaris, diharapkan Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran kode etik dikemudian hari. Untuk sanksi yang pernah diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Medan, terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, hanya sebatas pada teguran secara lisan tanpa dicatatkan. Sampai pada saat ini Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Medan belum pernah menjatuhkan sanksi kepada Notaris dalam bentuk *schorsing* (pemecatan sementara), *onzzetting* (pemecatan) maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.⁹⁹ Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya

⁹⁸ Muhammad Hambali, “Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Pelanggaran Promosi Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Pada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Medan)”, Tesis. (Tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister KenotariatanUMSU, Medan, 2015), hlm. 120.

⁹⁹ Founy Yulinisyah, *PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS (DKN) KOTA MEDAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN*, (JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022), diakses pada tanggal 03 Agustus 2025, pukul 05.59 WIB.

oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris, dianggap memiliki kelemahan, hal tersebut dikarenakan sanksi yang ada tidak akan memengaruhi status Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam ketentuan KEN sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan.

Pengenaan sanksi terhadap Notaris tidak memengaruhi status jabatan Notaris, karena dengan diberhentikan dari perkumpulan, maka sanksi terhadap Notaris hanya sebatas pada tidak mempunyai hak dan kewajiban serta tidak diakui lagi sebagai anggota perkumpulan INI. Akan tetapi dengan kondisi demikian Notaris tersebut masih tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris, hal tersebut disebabkan izin Notaris hanya dapat dicabut oleh Menteri atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan profesi dokter, dimana apabila Dokter melakukan pelanggaran kode etik profesi, maka izin praktiknya akan dipertimbangkan, bahkan bila pelanggarannya terlalu berat, dapat dimungkinkan untuk mencabut izin praktik. Apabila kondisi demikian dapat diterapkan bagi Notaris, maka kode etik akan berfungsi dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya akan merubah perilaku Notaris untuk bersikap profesional dan keberadaan kode etik akan tetap jelas dan eksis, menjalankan profesi jabatan notaris sesuai dengan sumpah/janji jabatan yang berbunyi "akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Seharusnya pengawasan serta penegakan hukum terkait notaris nakal yang melakukan pelanggaran hukum jelas dikenakan sanksi agar martabat jabatan notaris tidak menjadi rendah. Atau dapat melakukan pengujian

kode etik notaris mengikuti perkembangan zaman yang segala hal menggunakan media elektronik yaitu internet yang memudahkan segala hal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Notaris dilarang melakukan promosi jabatannya melalui media apapun termasuk juga media sosial sesuai dengan larangan promosi bagi notaris, baik berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melarang notaris untuk melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan. maupun pada pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris (KEN), bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat publik dan mencegah kesan komersialisme yang dapat mengurangi kepercayaan Masyarakat. Penulis membadakan menjadi promosi secara langsung dan promosi tidak langsung. Contoh promosi langsung ialah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris yaitu keadaan dimana Notaris mencantumkan nama dan jabatannya sehingga diketahui oleh pembacanya bahwa ia sedang melakukan publikasi/promosidiri. Sedangkan terhadap publikasi/promosi diri secara tidak langsung adalah hal-hal dimana tidak disebutkan didalam kode etik namun tetap memiliki pemaknaan Dimana Notaris tersebut sedang melakukan publikasi atau promosi diri contohnya Membuat konten saat sedang menjalankan jabatannya seperti sedang rapat RUPS, tanda tangan PPJB dan akta kredit, membacakan akta, dan lainnya. Dalam kontennya menyertakan kantor atau Alamat kantor notaris secara jelas. UUJN mengatur secara umum tentang

larangan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "promosi", tindakan tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang. KEN mengatur secara lebih rinci mengenai perilaku yang tidak pantas bagi notaris, termasuk larangan mencari klien dengan cara menarik perhatian atau menjelek-jelekkan rekan notaris lain untuk kepentingan pribadi.

2. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris, yang merupakan bentukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lembaga ini terdiri dari tiga unsur berbeda, yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi (ahli hukum), dan unsur notaris itu sendiri. Mereka berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan pelaksanaan tugas jabatannya atau kode etik.
3. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan promosi diri adalah dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sanksi yang dapat diberikan bervariasi mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia. Notaris yang terbukti melanggar dapat dikenakan tanggung jawab administratif dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan, yang juga bertujuan untuk menjaga martabat profesi notaris sebagai pejabat umum.

B. Saran

1. Ikatan Notaris Indonesia membuat batasan terhadap promosi notaris dan menentukan siapa yang harus dihukum saat orang lain yang mempromosikan jabatan notaris. Notaris juga sangat diharapkan untuk mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan di UUN dan Kode Etik Notaris saat menjalankan tugasnya sebagai Notaris agar tidak merendahkan harkat dan martabatnya.
2. Harapan kepada pembentuk Undang-undang agar lebih mempertegas aturan bagi Notaris yang mempromosikan jabatannya melalui media social ataupun media lainnya, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pemberhentian sementara, yang pengawasan dan penentuannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan bobot pelanggaran, dengan tujuan menjaga martabat profesi Notaris sebagai pejabat umum yang terhormat. Dan seharusnya tidak ada toleransi hukuman saat notaris melakukan pelanggaran hukum agar semua aturan berjalan dengan baik.
3. Sangat diharapkan untuk Majelis Pengawas Notaris sekarang ini bisa dipertimbangkan untuk notaris melakukan promosi jabatan mengikuti perkembangan zaman. Jika memang aturan tidak dapat diubah maka seharusnya Majelis Pengawas Notaris membuat tim khusus untuk memantau kegiatan notaris di media social agar tidak ada lagi notaris yang melanggar aturan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya : LaksBang Justitia.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet ke-1. Yogyakarta: SUKA Press- UIN Sunan Kalijaga.
- Adjie, Habib Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: Mandar Maju.
- Agustina, Shinta. 2018. *Manajemen Pemasaran*. UB Press.
- Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media..
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Febriansyah, Ferry Irawan., Dan Yogi Prasetyo. 2020. *Konsep Keadilan Pancasila*. Cet ke-1. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Darus M. Luthfan. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanifah, Ida, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- HS, Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Choirul. 1997. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*. Cet ke-4. Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali).

- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Storia Grafika).
- Lubis, Duma indah Sari dan, H. Ikhsan Lubis. 2024. *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*. Malang: Setara Press.
- Mansur, Arif Didik M., dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Nurita, Emma. 2012. *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*. (Jakarta : Gramedia)
- Poerwasunata. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Sukma, et al. 2020. *Etika Profesi : membangun profesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis,.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Sajtipjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Ramlan., Dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. (ed. Ismail Koto). Cet Ke-1. Medan : UmsuPress.
- Rasjidi, Lili., dan Liza Sonia Rasjidi. 2020. *Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum*. Cet ke-3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rijan, Yunirman dan, Ira Koesoemawati. 2009. *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta.
- Saleh, Asri Muhammad. 2003. *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Pekanbaru: Bina Mandiri Press).
- Sari, Annita., Dkk. 2023. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Cet ke-1. Jayapura : CV. Angkasa Pelangi.
- Soekanto, Soerjono,. dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sujamto. 1968. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta. Jalan Sawah Barat Dalam II No. 56-B, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKBNII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, Pasal 1.
- Syamsudin, Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tety, Elida dan, Raharjo, Ari. 2019. *Pemasaran Digital*. Bogor :IPB Press.
- Thaib, Erwin Jusuf. 2021. *Problematisasi Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Tim Citra Umbara. 2014. *Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2014 Tentang jabatan Notaris*. Bandung: Citra Umbara..
- Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*.
- W.J.S, Poerwasunata. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Media Notariat).
- Ya'kub, Hamzah. 2006. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Artikel & Jurnal

- Afdhali, Dino Rizka dan, Taufiqurrohmah Syahuri, 2023, *Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Jakarta : COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6, hlm. 559. Diakses pada 16 Mei 2025, pukul 15:00 WIB.
- Alifah, Lira. 2020. *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung), diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, pukul 12.38 WIB
- Andriani, Selvi dan, Suprpto. 2024. *Larangan Publikasi/promosi diri notaris dalam kode etik (studi terhadap konten tiktok notaris)*, (Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's (Vol6,No.2,Juli2024) p-ISSN2655-53-131e-ISSN2685-3612

- Anonim. Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2015, 16.00 WIB.
- Azwar, Williat. 2022. *PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN PEMBUATAN AKTA DENGAN PEMBATAAN PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL*. (Jurnal Multidisiplin Indonesia)
- Darusman, Yoyon Mulyana. 2017. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jurnal, 2017). diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.56 WIB.
- Dwinanda, Renza Ardhita. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum 4, no. 2. diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.37 WIB.
- Fahmi, Fadhil, dkk. *Pemberian Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), diakses pada tanggal 01 Agustus 2025, pukul 12.04 WIB.
- Fajri, Desmal dan, Zarfial. *KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS*, (Jurnal Jurisprudencia), (Vol. 4 No. 2, Desember 2021), diakses pada tanggal 24 Juli 2025, pukul 08.00 WIB.
- Hambali, Muhammad. 2015. “*Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Pelanggaran Promosi Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Pada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Medan)*”, Tesis. (Tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister KenotariatanUMSU, Medan, 2015).
- Herawati, Anita Putri Herawati. 2019. *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.
- Kamilla, Siti. *Inilah Fungsi Hashtag dan Cara Penggunaannya di Media Sosial*.[https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dancara-penggunannyadi-media sosial- 3522](https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dancara-penggunannyadi-media-sosial-3522). diakses pada tanggal 15 April 2025, Pukul 13:31 WIB.
- M.S, Edith Ratna dan, Tri Noviyanti. 2022. *Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram*, (Diponegoro: NOTARIUS, Volume 15 Nomor 2 (2022)). diakses pada tanggal 02 Agustus 2025, pukul 13.31 WIB.
- Mahasari, Jamaluddin. *Pengertian Keadilan (diambil dari pendapat para ahli)*, <https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertiankeadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/> , diakses pada tanggal 09 Mei 2025, Pukul 14:50 WIB.
- Maya, Evi Epita. “*Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris*” <https://123dok.com/document/qogemj5z->

kedudukankewenangan-majelis-kehormatan-notaris-pembinaan-notaris.html

Noname, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya, info hukum, diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 07. 03 WIB

Pambudi, Teguh. “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi*” .Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

PUTRA, ALDRI MANDALA. 2012. AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRINYA MELALUI WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS, Tesis, (Depok: FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN SALEMBA, 2012),

Radifan, Ody Raedi dkk. *Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam)*, diakses pada tanggal 30 Juli 2025, pukul 08.20 WIB.

Salsabila, Dian Restu., dan Aju Putrijanti. 2023. *Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga*. Universitas diponegoro : JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan).

Saputra, Riyan Saputra. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama. Jakarta: Universitas Tarumanegara. diakses pada tanggal 04 April 2025, pukul 11:30 WIB.

Sara, Rineke. “*Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi Dalam Sidang Pemeriksaan Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*”, Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012, diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 16.00 WIB.

Soegianto. 2003. Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan, (Jurnal 2003).

Sugiarto, Agus dan, Asep Hermawan. 2023. ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG PUBLIKASI DAN PROMOSI DIRI DITINJAU DARI KODE ETIK DI KOTA MEDAN, (Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 12 Nomor 2, Februari 2023), diakses pada tanggal 06 Agustus 2025, pukul 08.13 WIB.

Tania, Adellia Septiani Restanti, dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, (Malang: Intrans Publishing Group).

Trisno, Andika,. Dkk. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*.Manado: Jurnal

Eksektufi Vol 1 No 1, 2017), diakses pada tanggal 09 Mei 2025, pukul 14:00 WIB.

Yulinisyah, Founy. 2022. PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS (DKN) KOTA MEDAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN,(JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022), diakses pada tanggal 03 Agustus 2025, pukul 05.59 WIB.

C. Perundang-undangan

Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris, UU no. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Ps. 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

D. Kode Etik

Pasal 5 Kode Etik Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Inonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

E. Permen

Permen hukum dan ham M.02.PR.08.10 pasal 13